

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 118/PHPB.BUP-XXIII/2025

Para Pihak

Pemohon : **Petra Yani Rembang, M.Th & Frede Aries Massie** yang diwakili oleh:

1. Maykel Ronald Tielung, SH., MH
2. Setli Arie Soleman Kohdong, SH
3. Supriyadi Pangelu, SH., MH

Termohon : **KPU Kabupaten Minahasa Selatan**

1. Objek Permohonan :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1571 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan :

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1571 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024** yang diumumkan pada hari Rabu, 04 Desember 2024, pukul 17.37 WITA;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1571 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024** kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Desember 2024 atau terhitung 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan;

- d. Bawa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

2. ISI/ POKOK PERMOHONAN :

1. Bawa berdasarkan Penetapan Termohon Nomor 1571 tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan, perolehan suara masing-masing calon sebagai berikut :

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan

Tabel 2

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan	Jumlah Suara
1	Frangky Donny Wongkar,SH dan Theodorus Kawatu, S.IP	51.575
2	Petra Yani Rembang, M.Th dan Frede Aries Massie	43.607
3	Asiano Gamy Kawatu,SE, MSi dan Deren Paulorino	40.209

(Bawa berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **43.607 suara** dan selisih **7.968 suara dengan pasangan Nomor Urut 1**.

2. Bawa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Penghitungan Suara Menurut Pemohon

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan	Jumlah Suara
1	Frangky Donny Wongkar,SH dan Theodorus Kawatu, S.IP	43.607
2	Petra Yani Rembang, M.Th dan Frede Aries Massie	
3	Asiano Gamy Kawatu,SE, MSi dan Deren Paulorino	40.209
Total Suara Sah		83.816 suara

3. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut **TIDAK SEHARUSNYA DIPEROLEH** karena suara yang diperoleh didasari atau didahului adanya pelanggaran secara **terstruktur, sistematis dan masif (TSM)** berupa: **Pelanggaran atas Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016**, dimana Petahana Bupati Minahasa Selatan Nomor Urut 1, telah menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan Paslon Nomor 1, seharusnya telah dibatalkan atau didiskualifikasi sebagai Calon oleh Termohon, namun nyatanya Termohon tidak melaksanakan sesuai kewenangannya.
 4. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif (*substantive justice*) yang perluasan definisi **“sengketa hasil penghitungan suara”** dari yang bersifat matematis semata menjadi **“sengketa yang terjadi selama proses Pilkada”** yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi.
 5. Bahwa adapun fakta dan analisa atas pelanggaran-pelanggaran yang **“terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dengan perluasan makna”** yang ditegakkan secara inkonstitusional, diskriminatif, dan sarat dengan ketidak-adilan.
-
1. Bahwa, pembagian bantuan sosial oleh Bupati Petahana, yang juga Calon No.01 sebagaimana yang di uraikan dan jelaskan di atas, ditujukan untuk membangun pencitraan dan mempengaruhi pemilih dalam pencalonan. Pelanggaran dan kecurangan atas peraturan perundang-undangan dilakukan secara berulang-ulang. Pencitraan Petahana Calon Nomor 01 melalui pembagian Bantuan Sosial **dilakukan se- Kabupaten Minahasa Selatan** selama masa tahapan Pilkada berlangsung;
 2. Bahwa, sudah menjadi rahasia umum petahana membagi-bagi bansos tujuannya adalah selain pencitraan juga untuk mempengaruhi pemilih, sehingga petahana memperoleh suara terbanyak. Padahal petahana mengetahui ada undang-undang yang melarang

- terhadap kegiatan atau program yang dilaksanakan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon;
3. Bawa, pembagian dan pemberian Bansos yang dilakukan Petahana dengan Segmen sasarannya sangat luas dan beragam yakni mencakup semua lapisan masyarakat se-Kabupaten Minahasa Selatan, dimana jumlah masyarakat yang menjadi target pemberian Bansos /BLT mencapai ribuan orang. Dan sudah menjadi rahasia umum Petahana membagi-bagi bansos tujuannya adalah selain pencitraan juga untuk mempengaruhi pemilih, sehingga petahana memperoleh suara terbanyak. Padahal petahana mengetahui ada undang-undang yang melarang terhadap kegiatan atau program yang dilaksanakan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon;
 4. Bawa, tindakan dan perbuatan Petahana tersebut dilakukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan pasangan calon tanggal 22 September 2024. Jika ditarik dalam kurun waktu 6 (bulan) kebelakang, itu berarti sejak tanggal 22 Maret 2024. Dengan ini peristiwa perbuatan pembagian bansos masih berada dalam rentang waktu tanggal 22 Maret sampai dengan tanggal 4 Desember 2024. **Secara defacto pembagian bantuan sosial dilakukan sejak dan dalam rentang waktu 22 Maret 2024- 22 September 2024 sehingga SUDAH MASUK PADA WAKTU YANG DILARANG sesuai pasal Pasal 71 Ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2016.....** “*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.*”:
 5. Bawa, yang dimaksud dengan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) adalah **“terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparatur struktural, baik aparatur pemeringkat maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama; “sistematis” adalah pelanggaran yang direncakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; “masif” adalah dampak terjadi dari pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;**
 6. Bawa, Tindakan Bupati Petahana yang melakukan pembagian Bansos adalah tindakan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) karena dilakukan di seluruh di wilayah kecamatan se-kabupaten Minahasa Selatan, serta perbuatan Bupati

- Petahana calon Nomor 1 dalam pembagian Bansos tersebut juga ikut melibatkan ASN DAN PERANGKAT-PERANGKAT DESA, dan memiliki dampak luas terhadap hasil yang diperoleh Petahana dengan mendapatkan suara yang banyak. Tindakan serta Perbuatan Petahana yang mencitrakan diri dengan melakukan pembagian Bansos kepada Masyarakat, adalah perbuatan dan tindakan yang dilarang dalam Undang-Undang sebagaimana sesuai pasal aquo di atas memiliki dampak yang sangat luas pengaruhnya;
7. Bawa, Perbuatan Petahana sebagaimana di atas, sejatinya TERMOHONlah yang pantas dan patut untuk dimintai pertanggungjawabannya secara hukum, dikarenakan sikap diam yang dilakukan Termohon sebagai penyelenggara pemilihan dengan tidak memberikan sanksi pembatalan kepada petahana sebagaimana diatur dalam ***Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016***: “*Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (3) jo (ayat (5), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*”. Dengan tidak ditegakannya pasal dan ayat aquo tersebut diatas, mengakibatkan petahana tetap ikut sebagai peserta pemilihan, dan memperoleh suara terbanyak;
 8. Bawa, selain tindakan Termohon yang tidak melakukan penindakan pelanggaran yang dilakukan petahana, sikap pembiaran juga ditunjukkan oleh Badan Pengawas Pemliu Kabupaten Minahasa Selatan selaku Pemberi Keterangan. Apabila penyelenggara dalam hal ini pemberi keterangan/Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya secara bertanggung jawab maka dilakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan petahana terkait pemberian bansos ditahapan yang dilarang oleh ***Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016***. Oleh karena terjadi pembiaran oleh penyelenggara terhadap kegiatan pembagian dan penyaluran bansos, maka telah mempengaruhi perolehan suara dari petahana tersebut;
 9. Bawa, Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan memiliki tugas, kewenangan serta kewajiban dalam menegakkan peraturan perundang undangan di setiap tahapan pelaksanaan pemilihan lebih khusus pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota ***Pasal 30**) Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah: a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi: 1. Pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS; b. Menerima***

laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan; c. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana; d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti; e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;

10. Bawa, berdasarkan kewenangannya Bawaslu Minahasa Selatan sepututnya menjadikan Temuan, terhadap pelanggaran yang dilakukan Petahana, namun pihak Pemberi Keterangan pasif dan diam, hal ini sesuai dengan Data Panel Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Minsel. Dari jumlah Temuan 8 didominasi oleh pelanggaran netralitas ASN, dan Perangkat Desa, dan tidak ada satupun Temuan Berkaitan dengan Program, Kegiatan terkait Bansos **[Bukti P-21]**;
11. Bawa, tidak ada dalil apapun apabila Termohon dan Pemberi Keterangan/Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan tidak mengetahui perbuatan dan tindakan serta pelanggaran yang dilakukan petahana secara terang-terangan dan terbuka di seluruh kecamatan se - Kabupaten Mianahasa Selatan dengan melibatkan ASN yakni Kepala-kepala Dinas/Badan, Camat-camat, Hukum Tua (Kepala Desa) dan Perangkatnya. Mengingat Termohon dan Pemberi keterangan memiliki infrastruktur jajaran yang terstruktur sampai ditingkat kecamatan, tingkat desa/kelurahan dan tingkat tempat pemungutan suara (TPS) serta mendapatkan anggaran dari danah hibah dengan jumlah yang miliyar rupiah. Sehingga memunculkan pertanyaan apakah pihak Termohon dan Pemberi Keterangan tidak tahu atau tahu tapi pura-pura tidak tahu, terhadap kegiatan, program pembagian bansos oleh petahana yang dilakukan secara terbuka **terstruktur, sistematis dan masif?** **Sikap diam dengan tidak adanya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pembagian bansos oleh petahana, mengindikasikan adanya keberpihakan Termohon dan Pemberi Keterangan selaku penyelenggara pemilu kepada petahana. Dan tindakan serta sikap diam yang tidak melakukan penindakan pelanggaran pembagian bansos oleh petahana sangat merugikan Pemohon, sehingga mempengaruhi petahana memperoleh suara terbanyak;**
12. Bawa, tindakan Termohon dan Pemberi Keterangan yang membiarkan petahana melakukan pelanggaran undang-undang, adalah sikap yang mencederai hukum dan demokrasi serta mengingkari sumpah/janji sebagai penyelenggara pemilu, dan mengabaikan asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber dan Jurdil;

13. Bawa, andai kata penyelenggara pemilu baik termohon dan pihak pemberi keterangan menegakkan secara adil terhadap penerapan pasal 71 ayat 3 jo ayat 5 UU Nomor 10 Tahun 2016, maka **petahana tidak diikut sertakan sebagai peserta pemilihan**. Tetapi tindakan Termohon dan pemberi keterangan yang mengabaikan ketentuan hukum tersebut dalam pasal dan ayat aquo, selain perbuatan dan tindakan yang merusak serta melukai demokrasi dipandang sebagai perbuatan melanggar hukum, etika dan konstitusi;
14. Bawa, **dikarenakan tidak adanya keadilan dalam pelaksanaan pilkada di Minahasa Selatan, diakibatkan oleh lembaga-lembaga yang diberikan amanah oleh undang-undang (Termohon dan Pemberi Keterangan) untuk menegakkan hukum dan keadilan Pemilu ternyata gagal memberi rasa keadilan bagi pemohon dan segenap rakyat Minahasa Selatan. Termasuk melakukan pemberian terhadap pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Petahana**, maka jalan satu-satunya yang ditempuh Pemohon adalah mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi yang menjamin proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip konstitusi;
15. Bawa karena Calon Bupati Minahasa Selatan sebagai petahana ternyata terbukti melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) jo ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016, maka sepantasnya seluruh Keputusan-keputusan Termohon sebagaimana bukti **P-3, P-4 dan P-5** diatas, patut dan sepantasnya dinyatakan melawan dan bertentangan dengan hukum, konstitusi, serta bertentangan dengan etika moral. Oleh karenanya harus dibatalkan sepanjang tentang penetapan paslon, dan hasil pemilihan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Nomor Urut 1;
16. Bawa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1571 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024. **[Bukti P-2]**, peroleh suara masing masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Nomor Urut	Pasangan Calon	Hasil Suara	Persentase
1	<i>Franky Donny Wongkar, SH – Theodorus Kawatu, SIP</i>	51. 575 Suara	38,06 %
2	<i>Petra Yani Rembang, M.Th – Frede Aries Massie</i>	43.607 Suara	32,25%
3	<i>Asioano Gemy Kawatu, SE, M.Si – Deren Pauloriono, SE</i>	40. 209 Suara	29,67%

17. Bahwa dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1571 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 beserta seluruh lampirannya **[Bukti P-2]** adalah keputusan yang mengandung cacat formil, cacat hukum, cacat prosedur serta bersifat melawan konstitusi dan melawan hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum karena Termohon tidak memberikan sanksi sebagaimana Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 yang telah melanggar Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016;
18. Bahwa akibat dari perbuatan petahana yang melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, maka sudah selayaknya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 1 yakni **Frangky Donny Wongkar, SH – Theodorus Kawatu, SIP.** layak untuk didiskualifikasi atau dinyatakan dibatalkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 1;
19. Bahwa apa yang diuraikan diatas maka dapat disimpulkan telah terjadi peristiwa pelanggaran yang dilakukan oleh Petahana dan telah terpenuhi unsur-unsur dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada yang didukung dengan bukti-bukti yang cukup sehubungan dengan pelanggaran pembagian Bansos oleh Petahana. Adapun unsur-unsur Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada yang terpenuhi adalah sebagai berikut : 1. Gubernur atau Wakil Gubernur , Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota.....dst, **dalam hal ini Bupati Frangky Donny Wongkar, SH selaku Petahana merupakan Calon Bupati Minahasa Selatan Nomor urut 1;** 2. Menggunakan kewenangan, Program dan Kegiatan (Pemerintah Daerah ada) yaitu **bantuan sosial yang berasal dari APBD Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2024;** 3. Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam kaitannya dengan dan di dalam kewenangan, program, dan kegiatan, **yaitu secara fakta yang membagikan bantuan sosial dan BLT sangat jelas yakni ini Bupati Frangky Donny Wongkar, SH selaku Petahana merupakan Calon Bupati Minahasa Selatan Nomor urut 1;** 4. Terjadi di daerah sendiri maupun daerah lain baik dalam ruang lingkup Provinsi bagi Pemilihan Gubernur dan lingkup Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati/Walikota. **Berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan, pembagian bantuan sosial (bansos) di lakukan di Kabupaten Minahasa Selatan;** 5. Dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal

penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih . Penetapan pasangan calon dilakukan pada tanggal 22 September 2024, jika ditarik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan kebelakang, itu berarti sejak tanggal 22 Maret 2024. Dengan peristiwanya harus berada dalam rentang waktu tanggal 22 Maret 2024 hingga 4 Desember 2024. **Berdasarkan fakta pembagian bansos tersebut dilakukan sejak dan dalam rentang waktu 22 Maret 2024- 22 September 2024 sehingga SUDAH MASUK PADA WAKTU YANG DILARANG sesuai aquo diatas.**

20. Bawa oleh karena Calon Petahana telah melanggar ketentuan UU Pilkada dan Termohon serta pihak pemberi keterangan tidak melaksanakan ketentuan UU Pilkada Pasal 71 ayat (3) jo ayat (5) maka Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 1 **Franky Donny Wongkar, SH – Theodorus Kawatu, SIP** patut dan sepantasnya untuk didiskualifikasi atau dinyatakan dibatalkan sebagai Pasangan Calon, maka dengan komposisi 3 (tiga) pasangan calon sepututnya jika Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangannya, menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **Petra Yani Rembang, M.Th – Frede Aries Massie dengan hasil 43.607 suara atau 32,25 %, dinyatakan sebagai Calon Terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan dalam Pemilihan Tahun 2024; atau memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 401 TPS di Kabupaten Minahasa selatan tanpa megikutsertakan paslon nomor urut 1;**
21. Bawa selanjutnya, pemohon meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan yang dimilikinya berkomitmen untuk menghadirkan keadilan yang substantif (*substantive justice*) (baca demokrasi Pancasila yang substantif atau *substantive democracy*) dan berkenan memperbaiki pelaksanaan pemilihan kepada daerah yang hanya mempraktekkan demokrasi prosedural maupun keadilan prosedural yang melenceng jauh dari demokrasi substantif dan keadilan substantif berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

Atas berbagai permasalahan tersebut diatas yang diduga kuat memberikan pengaruh pada perolehan suara melalui cara-cara tidak fair dan curang, pemohon mengajukan Permohonan PHP ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM :

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menguraikan bahwa pelanggaran administrasi pemilihan yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menguraikan bahwa permohonan pemohon mempermasalahkan pelanggaran administrasi pemilihan yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan, selain itu posita permohonan tidak mendalilkan kesalahan penghitungan suara, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1571 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan 1571/2024) [vide Bukti P-2= Bukti T-1 = Bukti PT- 3];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) 146 yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan

diadili oleh Mahkamah Konstitusi". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi." Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa "memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum" dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan

legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan 1571/2024 [vide Bukti P-148 2= Bukti T-1 = Bukti PT- 3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan,

“Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan 1571/2024 pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 17.34 WITA [vide Bukti P-2 = Bukti T-1 = Bukti PT-3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, 4 Desember 2024, hari Kamis, 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 22.54 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 118/PAN.MK/e AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat permohonan pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan

eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.6.1] Bahwa Termohon menguraikan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena dalam permohonannya sama sekali tidak memohon untuk penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta tidak terdapat Petitum yang meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon, selain itu pada petitum angka 3, Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016 dan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan;

[3.6.2] Bahwa Pihak Terkait menguraikan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena dalam permohonan tidak ditemukan satu dalil pun berkenaan dengan perselisihan penetapan suara hasil pemilihan. Selain itu, Pemohon tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon, dan hanya menguraikan terkait dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dipengaruhi adanya pelanggaran administratif oleh Pihak Terkait, keterlibatan ASN, dan pembiaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan sehingga Pemohon meminta pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan 1571/2024, yang hal tersebut berhubungan dengan adanya dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Sementara terhadap materi eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalikkan bahwa perolehan suara Paslon Nomor 2 pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan dipengaruhi oleh adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat

pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut pemohon, Pihak Terkait telah menyalahgunakan kewenangan melalui program dan kegiatan dengan menggunakan anggaran negara yang menguntungkan Pihak Terkait seperti menggalang dukungan dari perangkat daerah dan ASN untuk mendukung kemenangannya dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan;
2. Bahwa menurut Pemohon, Pihak Terkait telah membagikan bantuan sosial dan bantuan langsung tunai (BLT) yang secara nyata dapat memengaruhi masyarakat dalam memberikan suaranya untuk Pihak Terkait dalam proses pemilihan suara;
3. Bahwa menurut Pemohon, penyelenggara pemilihan telah abai terhadap adanya kecurangan serta pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sehingga tindakan Pihak Terkait merugikan Pemohon. Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti P-1 s.d Bukti P-47.
4. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan [Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12], Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan [Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-17], Keterangan Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dan alat bukti yang diajukan [Bukti PK-30.5-1 sampai dengan Bukti PK-30.5-21], dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran sehubungan kegiatan pembagian bantuan sosial, Termohon menyatakan sama sekali tidak ada rekomendasi dari Bawaslu ataupun DKPP terkait pelanggaran etik penyelenggara Pemilihan yang berkaitan dengan pembagian Bansos [vide Bukti T- 12 dan Risalah Sidang Perkara Nomor 118/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 23 Januari 2025 hlm 77]. Selanjutnya, berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa program dan kegiatan tersebut merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Pusat yang wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. Sementara itu, berkenaan dengan dalil pemohon mengenai dugaan pelanggaran pemilihan tersebut, Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan telah menerima beberapa laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan kegiatan bantuan sosial tersebut, di mana Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan menyatakan laporan-laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan

[vide Bukti PK.30.5-5 dan Bukti PK.30.5-21]. Dengan kata lain, terhadap adanya laporan dugaan pelanggaran Bantuan Langsung Tunai, Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan menyampaikan tidak terbukti unsur pidananya [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 118/PHPU.BUP XXIII/2025, bertanggal 23 Januari 2025 hlm. 87]. Selain itu, berdasarkan hasil Laporan Pengawasan pada pokoknya menyatakan adanya pembagian bantuan sosial bukanlah pelanggaran pemilihan karena tidak ditemukan atribut ataupun simbol partai tertentu. [vide Bukti PK.30.5-10 s.d Bukti PK.30.5-21]. Dengan demikian, berkenaan dengan dugaan pelanggaran bantuan sosial menurut Mahkamah telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

[3.7.2] Bawa dalil Pemohon lainnya yaitu Termohon dan penyelenggara pemilihan mengabaikan dugaan kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Terhadap hal tersebut Termohon menyampaikan bahwa dalam proses rekapitulasi ataupun pemungutan suara, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan berkenaan dengan perolehan hasil dan tidak ada kejadian khusus/keberatan saksi terkait perolehan hasil penghitungan suara [vide Bukti T-11, Jawaban Termohon hlm. 28]. Selain itu, tidak ada satupun rekomendasi atau putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara kepada Termohon terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif [vide Bukti T-12, Jawaban Termohon hlm. 35]. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa apabila Pemohon merasa dirugikan dalam proses penghitungan suara atau pada tahapan pemilihan, seharusnya Pemohon mengajukan keberatan atau melapor ke Bawaslu atau Gakkumdu, bagaimana mungkin penyelenggara pemilihan abai jika Pemohon saja tidak pernah membuat laporan atau pengaduan terkait dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan masif [vide Keterangan Pihak Terkait hlm.23]. Sementara itu, berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai keterlibatan ASN dalam pemilihan, Mahkamah mencermati bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan telah menyampaikan dalam persidangan terdapat 2 kasus tindak pidana pemilihan yang melibatkan PNS yang telah diputus oleh pengadilan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 118/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 23 Januari 2025, hlm. 89-90]. Dengan demikian, terhadap hal tersebut menurut Mahkamah pelanggaran yang dilakukan oleh ASN telah ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup meyakinkan Mahkamah telah terjadinya pelanggaran yang terkait dengan pembagian bantuan sosial serta keterlibatan ASN dan perangkat daerah yang dapat memengaruhi meningkatnya perolehan suara Pihak Terkait.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024. 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut: **Pasal 1 angka 4 UU 8/2015**, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”; **Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”; **Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024**, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon; b.;” **Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024**, “Pemohon dalam perkara

perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. ... b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. ... dst.”

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 912 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Petra Yani Rembang dan Frede Aries Massie adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-3 = Bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 914 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, menyatakan Petra Yani Rembang dan Frede Aries Massie adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 2 [vide Bukti P-5 = Bukti T-4 = Bukti PT-2];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 2;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 huruf a yang menyatakan, “Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Minahasa Selatan adalah 242.463 (dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh tiga) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 135.391$ suara (total suara sah) = 2.708 suara;

[3.8.7] Bawa perolehan suara Pemohon adalah 43.607 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 51.575 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 51.575 suara – 43.607 suara = 7.968 suara (5,9%) atau lebih dari 2.708 suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Pemohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. AMAR PUTUSAN :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P.

Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh lima yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal empat, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 17.13 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mery Christian Putri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan.